

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR: 15

2019

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dimana Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 11 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
9. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
10. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
11. Asap Rokok Orang Lain yang selanjutnya disingkat AROL adalah asap yang keluar dari rokok yang dibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain.
12. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
13. Penyelenggaraan KTR adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan KTR, pemanfaatan KTR, dan pengendalian pemanfaatan KTR.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi.
19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

21. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat-tempat tertentu yang belum masuk dalam aturan ini namun kemudian ditetapkan menjadi KTR.
22. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
23. Pimpinan atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
25. Tim pengawas adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- c. kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian, berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- f. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;

- g. keseimbangan antara hak dan kewajiban; berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- h. peran serta masyarakat, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- i. keterbukaan dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan :

- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif akibat asap rokok, baik langsung (perokok aktif) maupun tidak langsung (perokok pasif);
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat serta menciptakan kesadaran masyarakat untuk senantiasa hidup sehat; dan
- d. melarang produksi/peredaran, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di KTR.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tentang KTR meliputi :

- a. hak dan kewajiban;
- b. penetapan KTR;
- c. penyelenggaraan KTR;
- d. pengawasan penyelenggaraan KTR;
- e. pembinaan dan pelaporan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. sanksi administratif;
- h. penyidikan;
- i. ketentuan pidana;
- j. sanksi bagi aparat;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

Setiap orang berhak atas :

- a. udara yang bersih dan sehat serta menikmati udara yang bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan pendidikan yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai peraturan KTR; dan
- d. peran aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan wajib mematuhi ketentuan tentang larangan merokok di tempat-tempat atau area-area yang dinyatakan sebagai KTR.

BAB IV
PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 7

KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;

- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. posyandu;
- g. tempat praktek kesehatan swasta;
- h. apotik;
- i. laboratorium; dan
- j. tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Ketiga
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 9

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. tempat proses belajar mengajar lainnya.

Bagian Keempat
Tempat Anak Bermain

Pasal 10

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini (PAUD);
- d. taman kanak-kanak;
- e. tempat hiburan anak; dan
- f. tempat anak bermain lainnya.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah

Pasal 11

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :

- a. masjid/musholla;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

Bagian Keenam
Angkutan Umum

Pasal 12

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi :

- a. bus umum;
- b. taksi;
- a. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
- c. angkutan antar kota;
- d. kereta api; dan
- e. tempat angkutan umum lainnya.

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja

Pasal 13

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi :

- a. perkantoran Pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri;
- d. bengkel;
- e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU); dan
- f. tempat kerja lainnya.

Bagian Kedelapan
Tempat Umum

Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi :

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran dan rumah makan;
- g. tempat rekreasi;
- h. tempat olah raga;
- i. halte;
- j. terminal angkutan umum;
- k. terminal angkutan barang;
- l. pelabuhan laut;
- m. bandara; dan
- n. tempat umum lainnya.

BAB V
PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 15

Penyelenggaraan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi Masyarakat.

Pasal 16

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :

- a. dengan menggunakan mesin layanan diri;
- b. kepada anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam iklan produk tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Jarak reklame rokok di media luar radius 30 (tiga puluh) meter dari batas KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 18

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan produk tembakau.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 20

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.

Pasal 21

Kewajiban Pimpinan atau penanggung jawab dalam bentuk :

- a. himbauan untuk tidak merokok;
- b. teguran secara langsung kepada orang yang merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau;
- c. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dihiraukan, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan KTR;
- d. tidak menyediakan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok di KTR; dan
- e. menindaklanjuti atas laporan masyarakat apabila ada pelanggaran di KTR.

Bagian Kedua

Pengumuman dan Tanda-tanda Larangan

Pasal 22

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut wajib memasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan Rokok.

- (2) Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat tersebut.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Ketentuan Larangan

Pasal 23

Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampilkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang Rokok, asap Rokok, bungkus Rokok atau yang berkaitan dengan Produk Tembakau serta segala bentuk informasi Produk Tembakau di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau lembaga dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi, dan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut :
 - a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam 7 huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;
 - b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, larangan berlaku di bagian luar dan di dalam angkutan umum;
 - c. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dan huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut :
 - a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;

- b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum;
 - c. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g, yang beratap, larangan merokok berlaku hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g pengelola gedung menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB VI PENGAWASAN PENYELENGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan setiap orang atau badan terhadap ketentuan larangan di KTR; dan
 - b. ketaatan Pimpinan atau penanggung jawab KTR terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan KTR.

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pimpinan atau penanggung jawab KTR dan/atau Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

Bagian Kedua
Pengawasan Terhadap Ketaatan Orang atau Badan

Paragraf 1
Pengawasan oleh Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR

Pasal 28

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang atau badan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR berwenang:
 - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi di wilayah kerjanya;
 - b. menegur setiap badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi di wilayah kerjanya;
 - c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk meninggalkan KTR.
 - d. menghentikan kegiatan produksi, penjualan, iklan, dan/atau promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 29

- (1) Pengawasan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat sebagaimana dalam Pasal 7.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau penanggung jawab KTR melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pengawasan oleh Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya di Bidang ketenteraman dan ketertiban

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenteraman dan ketertiban wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang atau badan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan ke lokasi KTR dan/atau menindaklanjuti laporan Pimpinan/ penanggung jawab KTR.
- (4) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak dan inspeksi berkala.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib disertai dengan surat tugas dan tanda pengenal.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), petugas pengawas berwenang :

- a. memasuki KTR, kantor Pimpinan atau penanggung jawab KTR dan/atau tempat-tempat/area-area tertentu;
- b. meminta keterangan kepada Pimpinan atau penanggung jawab KTR, petugas atau satuan tugas penegak KTR, dan setiap orang yang dianggap perlu;
- c. memotret/mengambil gambar atau membuat rekaman audio visual;
- d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- e. menegur Pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melakukan pelanggaran terhadap larangan KTR;
- f. memerintahkan Pimpinan atau penanggung jawab KTR untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan peraturan daerah ini; dan
- g. menghentikan pelanggaran yang terjadi di KTR.

Bagian Ketiga Penertiban

Pasal 33

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan dalam bentuk pemberian sanksi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan keadaan dan/atau memberikan efek jera kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan KTR.

Pasal 34

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib menerapkan KTR di tempat/ lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Kewajiban Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. himbauan untuk tidak merokok;
 - b. teguran secara langsung kepada orang yang merokok agar mematikan rokok.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dihiraukan oleh perokok, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 35

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melarang orang atau badan untuk memproduksi, mengedarkan, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. himbauan untuk tidak memproduksi, mengedarkan, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau; dan
 - b. teguran secara langsung kepada orang atau badan yang memproduksi, mengedarkan, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dihiraukan oleh orang atau badan, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan produksi, pengedaran, penjualan, iklan dan/atau promosi produk tembakau di KTR.
- (4) Dalam hal perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dihiraukan, maka orang atau badan yang bersangkutan dilaporkan kepada Wali Kota untuk dikenakan sanksi melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 36

- (1) Wali Kota berkewajiban melakukan pembinaan dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga masyarakat dari bahaya asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. Pimpinan atau penanggung jawab KTR agar pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
 - b. masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari berbagai unsur, baik Perangkat Daerah ataupun unsur lainnya.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Wali Kota dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan KTR untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi;
 - b. merumuskan peraturan pelaksanaan yang diperlukan guna mendukung kebijakan pengembangan KTR;
 - c. mengevaluasi laporan penyelenggaraan KTR dari Pimpinan atau penanggungjawab KTR;
 - d. merekomendasikan penjatuhan sanksi dalam penegakan peraturan KTR;
 - e. melakukan supervisi atas pelaksanaan KTR oleh Pimpinan atau penanggung jawab KTR;
 - f. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik dan fasilitas kepada masyarakat untuk memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pengawas berwenang :
 - a. meminta, menerima, memeriksa, dan menilai laporan pelaksanaan KTR dari Pimpinan atau penanggung jawab KTR;
 - b. memasuki kantor, tempat tugas Pimpinan atau penanggung jawab KTR;
 - c. memeriksa, menyalin, dan/atau meminta dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan KTR dari Pimpinan atau penanggung jawab KTR;
 - d. menerima pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan KTR.

Pasal 38

- (1) Keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 39

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melaporkan pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya kepada Tim Pengawas.
- (2) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban wajib melaporkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan KTR kepada Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pengaturan dan pemberlakuan KTR di lingkungan masing-masing;
 - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR; dan
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan Penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan, baik berupa dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.
- (3) Pemberian bantuan dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh tim pengawas sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa teguran untuk mentaati larangan.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran tertulis pertama memuat antara lain :
 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 2. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. Teguran tertulis kedua memuat antara lain :
 1. mengingatkan teguran pertama;
 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk Wali Kota.
 - c. Teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
 1. mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (3) Dalam hal bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan produk tembakau oleh pedagang asongan dan/atau pedagang kaki lima dan/atau orang atau badan yang tidak memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang atau badan yang memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diberikan surat perintah untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan di KTR.

Pasal 43

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Wali Kota untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Petugas Pengawas KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang melanggar ketentuan Pasal 35 dikenakan sanksi oleh Pimpinan atau penanggung jawab KTR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas KTR yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, sanksi dijatuhkan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) minggu atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) minggu atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terhadap tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI BAGI APARAT

Pasal 47

Aparat yang berwenang yang tidak mengawasi KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Semua program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan KTR yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 04 Nopember 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 15 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(15/269/2019)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan kesehatan.

Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti rokok). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang berupa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (rokok) bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, *Article 8 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*, meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif).

Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu titik, diantaranya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena dia terbebas dari asap rokok.

Pembatasan inilah yang kemudian dikenal melalui penetapan KTR. Dihubungkan dengan kewajiban negara dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan tersebut di atas sebagai KTR. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan KTR di wilayahnya.

Kota Bekasi sebagai salah satu daerah otonom, sebenarnya telah melaksanakan kewajiban hukum tersebut dengan menetapkan larangan merokok melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 89 Tahun 2008 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Setelah sembilan tahun lebih berlakunya Peraturan Wali Kota tersebut, ternyata pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan efektif. Sejalan dengan mandat Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka diperlukan kuatnya komitmen untuk mengefektifkan kembali penetapan KTR dan pengelolaannya agar kesehatan masyarakat dapat dilindungi dan ditingkatkan terutama dari gangguan asap rokok. Dalam kerangka itulah, maka ada kebutuhan untuk meningkatkan derajat peraturan ke dalam peraturan daerah untuk lebih memperkuat komitmen daerah dan lebih memperluas daya jangkau pengaturannya.

Peraturan Daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut

:

1. Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai KTR. Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR meliputi :
 - a. Sarana dan fasilitas kesehatan;
 - b. Lingkungan tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Kendaraan angkutan umum;
 - f. Tempat kerja;
 - g. Tempat umum dan tempat-tempat lainnya yang ditentukan.
2. Di dalam KTR yang telah ditetapkan setiap orang atau badan dilarang merokok, memproduksi, mengedarkan, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
3. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, memproduksi, mengedarkan, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau, maka di KTR wajib dipasang pengumuman dan tanda-tanda larangan tersebut. Di samping itu, dilakukan aktivitas pengawasan dan penertiban oleh Pimpinan atau penanggungjawab KTR

dan/atau oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban. Pimpinan atau penanggungjawab KTR dalam melakukan pengawasan dan penertiban dapat menunjuk petugas atau membentuk satuan tugas penegak KTR.

4. Dalam rangka pelaksanaan KTR, dilakukan pemantauan terhadap ketaatan Pimpinan atau penanggungjawab KTR oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
5. Untuk mendorong terselenggaranya KTR yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Wali Kota melakukan pembinaan kepada Pimpinan atau penanggungjawab KTR agar pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan kepada masyarakat agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat.
6. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Wali Kota membentuk tim Pengawas yang keanggotaannya berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah kota dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
7. Dalam rangka penyelenggaraan KTR, masyarakat berhak berperan serta. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan KTR melalui pengawasan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan *asas kepentingan kualitas kesehatan manusia* adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan KTR ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *asas kelestarian dan keberlanjutan* adalah asas yang *menetapkan* bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab menjaga kesehatan lingkungan dengan cara menciptakan tempat tertentu menjadi bebas dari asap rokok yang membahayakan kesehatan manusia dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan demi keberlanjutan ekologi dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *asas kemanfaatan umum* adalah asas yang menjamin bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *asas keterpaduan* adalah asas yang menentukan bahwa kebijakan penyelenggaraan KTR haruslah dilakukan dalam suatu langkah keterpaduan untuk menyatukan berbagai sektor urusan pemerintahan dalam satu kesamaan persepsi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *asas keserasian* adalah bahwa penyelenggaraan KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *asas keadilan* adalah asas yang mengarahkan penyelenggaraan KTR agar memberikan keadilan dengan menempatkan manusia sebagai pihak yang layak menerima hak atas kesehatan dan dengan tetap menjamin hak-hak sosial dan ekonomi orang lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan *asas keseimbangan antara hak dan kewajiban* adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan KTR haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan *asas peran serta masyarakat* adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan KTR dan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan KTR harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Penjualan rokok dengan menggunakan *vending machine* yang ditempatkan pada tempat-tempat umum.

Huruf b

Kepastian usia ditentukan berdasarkan bukti diri seperti KTP, SIM atau bukti administrasi kependudukan lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang termasuk dalam media luar ruang untuk kepentingan iklan adalah spanduk, billboard, videotron, atau peraga (display) iklan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Biaya untuk menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Produk Tembakau tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber keuangan lain yang **sifatnya tidak mengikat** seperti kemitraan dengan yayasan yang fokus pada kesehatan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Khusus mengenai kawasan bebas asap rokok ditempat-tempat yang dikelola Pemerintah, bentuk dan tanda larangan dapat merujuk pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor: 89 Tahun 2008 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Petugas Pengawas KTR mempunyai tugas dan kewenangan yang dirumuskan berdasarkan ketentuan tertentu dan dapat direkrut dari pihak internal unit kerja atau organisasi.

Ayat (2)

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas KTR dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan KTR sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perintah untuk meninggalkan KTR dimaksudkan sebagai bentuk upaya memaksa yang diharapkan dapat memunculkan efek jera.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Himbauan dan teguran dimaksudkan sebagai instrumen dan tahapan yang harus dilakukan agar larangan dapat berjalan efektif.

Ayat (3)

Perintah pada orang atau badan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan produksi, pengedaran, penjualan, iklan dan/atau promosi produk tembakau di KTR merupakan upaya pelarangan terakhir setelah upaya himbauan dan teguran tidak efektif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Pembinaan yang diberikan oleh Wali Kota dapat berupa petunjuk, arahan, nasehat atau upaya lain yang bersifat motivatif baik pada masyarakat, badan atau lembaga agar tujuan penyelenggaraan KTR dapat tercapai dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Keanggotaan Tim Pengawas sifatnya lintas-sektoral dan didasarkan pada proses rekrutmen dan persyaratan anggota yang sesuai ketentuan, kebutuhan dan kualifikasi tertentu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

laporan berkala disampaikan dapat secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

huruf b

laporan insidental diberikan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah partisipasi masyarakat yang meliputi perorangan, badan hukum, atau badan usaha termasuk produsen, importer, lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan terbentuknya KTR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

pemberian bantuan untuk kegiatan fasilitasi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah melalui proses dan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

teguran untuk mentaati larangan pada orang atau badan yang melanggar diberikan dalam bentuk Surat Teguran yang diberikan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Ayat (2)

teguran yang diberikan secara bertahap bersifat edukatif dan dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi orang atau badan untuk memperbaiki diri untuk tidak mengulangi pelanggaran.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

sanksi administratif yang diberikan bisa berupa himbauan, teguran, atau bentuk sanksi administratif sejenis lainnya.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 4